

**Perlindungan Dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah Di  
Mahkamah Syar'iyah Bireun  
(Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)**

Nadhilah Filzah

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: nadilafilzah@gmail.com

**Abstract**

*Registration of marriage is absolute and must be owned by all couples who have already been married as an administrative requirement. The government provides a solution for marriages that are not registered at the KUA, by performing a marriage istbat. A normative juridical approach is used in this paper. There are still many people who carry out unregistered marriages for various reasons. The author discussed two problems there are; how legal protection and legal benefits are obtained by performing marriage istbat, and analyzing the Itsbat Nikah Decision at the Syar'iyah Bireun Court. 82 / Pdt.P / 2019 / MS-BR. The results of the research are; 1. By performing marriage istbat, the marriage that previously a flawed matter in the law can be protected by legal protection, the benefit of all rights of the people as part of citizens, it is obligatory to be protected in all civil matters. 2. There are several factors that cause marriages not to be registered, one of which is the lack of knowledge of some groups of society, funding for registration of marriage registrations or inaccessible locations for the community and other reasons that are not against the provisions of Islamic and positive law.*

**Keywords: Marriage Istbat, Protection, and Legal Benefits**

**Abstrak**

Pencatatan nikah bersifat mutlak dimiliki oleh pasangan dan menjadi syarat administratif. Pemerintah memberikan alternatif untuk perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA yaitu melakukan istbat nikah. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, menyimpulkan masih ada masyarakat yang menikah dan tidak dicatatkan dengan berbagai alasan. Penulis membahas mengenai dua permasalahan. Pertama, terkait perlindungan hukum serta kemanfaatan hukum yang didapatkan dengan melakukan istbat nikah, Kedua, menganalisis Terhadap Putusan Itsbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireun dengan

Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/MS-BR. Hasil kajian ditemukan bahwa hal yang cacat dimata hukum, maka adanya istbat perlindungan hukum dan kemanfaatan segala hak masyarakat sebagai bagian dari warga negara wajib untuk dilindungi dalam segala permasalahan keperdataan. Dari analisis yang diuraikan, maka, ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan tidak dicatatkan salah satunya adalah kurangnya pengetahuan sebagian golongan masyarakat, membayar biaya nikah atau akses tempat yang tidak dapat dijangkau dan faktor lain tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan positif.

**Kata Kunci: Istbat nikah, Pelindungan, dan Kemanfaatan hukum**

## **Pendahuluan**

Praktik perkawinan didahului oleh beberapa kegiatan yang dilakukan kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan hukum masing-masing agama yang dianut.<sup>1</sup> Definisi dari perkawinan yang dilakukan menurut kepercayaan masing-masing golongan adalah tidak melakukan perkawinan diluar dari yang telah di tetapkan oleh kepercayaannya, meliputi ketentuan mengenai perundang-undangan serta tidak mempunyai pertentangan dengan regulasi tersebut yaitu secara kepercayaan ataupun negara.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur beberapa asas, mempunyai fungsi untuk penghambat, mengatur dan mencegah terjadinya pelanggaran, berupa asas maupun norma yang terdapat dalam undang-undang perkawinan yaitu, asas sukarela yang dilakukan tanpa pemaksaan, kemudian partisipasi keluarga, dalam hal perceraian dipersulit, mengenai poligami yang dibatasi secara ketat, kematangan yang harus dipunyai calon mempelai, memperbaiki derajat kaum wanita, serta kewajiban dalam bentuk melakukan mendaftarkan nikah, hingga perceraian yang memiliki ancaman hukuman terhadap pelanggarnya, yaitu calon mempelai (suami ataupun istri) serta petugas dalam pelaksanaannya.<sup>3</sup> Dalam asas tersebut maka di tetapkan bahwa pernikahan wajib di

---

<sup>1</sup> Sosroatmodjo, Arso, dkk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, ( Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 1975 ), hlm. 57.

<sup>2</sup> Muhammad Sodiq, *Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan*, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.7, No.2 (2016), 109.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2010), hlm. 69.

catatkan kepada negara dalam bentuk dan ketentuan sesuai dengan regulasi yang telah ada.

Bagi calon pengantin yang beragama Islam, dalam hal akad dilaksanakan oleh yang berwenang yaitu wali atau yang ditunjuk menjadi wakilnya. Sesudah berlangsungnya akad, mempelai menandatangani akta nikah yang disiapkan oleh Pihak Kantor Urusan Agama (KUA), dan diiringi dua orang yang menjadi saksi serta wali nikah.<sup>4</sup> Sebagai bagian dari persyaratan yang telah ditetapkan serta wajib diikuti oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pernikahan yang dianggap sah adalah yang memenuhi ketentuan agama (rukun dan syarat).<sup>5</sup> Sedangkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), atau dalam istilah hukum perdata disebut dengan *Burgelijke Stand*.<sup>6</sup> Merupakan bentuk pernikahan legal menurut hukum positif yang terlebih dahulu telah memenuhi segala syarat-syarat administrasi untuk melakukan pernikahan sehingga kemudian mendapatkan buku kutipan berupa akta nikah dari KUA.<sup>7</sup>

Dalam implementasinya masih terdapat orang ataupun sebagian golongan masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya.<sup>8</sup> Dapat ditarik kesimpulan dalam sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) pencatatan pernikahan merupakan suatu kebutuhan yang mutlak demi tercapainya suatu ketertiban hukum di dalam masyarakat.<sup>9</sup> yang wajib ditaati serta diikuti bagi seluruh warga yang berada dibawah lingkup negara.

Mengenai pencatatan nikah bersifat mutlak dan harus dimiliki oleh seluruh pasangan yang telah melakukan pernikahan, maka dalam peraturan atau regulasi hukum di Indonesia pencatatan ini menjadi suatu syarat administratif, yang mempunyai tujuan untuk memudahkan pasangan apabila mengurus segala permasalahan keluarga meliputi perceraian, harta bersama, nafkah, ruju dan hak keperdataan yang lain.<sup>10</sup> Hal ini guna mencegah pasangan yang berperkara dalam

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 58.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Titiek Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2008).112.

<sup>7</sup> Ny Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986).

<sup>8</sup> Khairuddin Khairuddin and Julianda Julianda, 'Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol.1.No.2 (2017).

<sup>9</sup> Sodiq, hlm.111.

<sup>10</sup> Khairuddin and Julianda.

masalah keperdataan mempunyai situasi yang rumit karena tidak memenuhi syarat administrasi yang telah diberlakukan.

Kata istbat nikah mengandung makna suatu pengesahan berbentuk penetapan kembali pernikahan, tetapi belum sempurna terhadap syarat administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu melakukan pencatatan pernikahan. Definisi lainnya mengenai itsbat nikah yaitu suatu penetapan, penyungguhan dan membenaran.<sup>11</sup> Penetapan berupa hal yang membenarkan atau bentuk dari perwujudan keabsahan nikah.

Itsbat nikah merupakan suatu produk hukum yang merupakan solusi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 4, 5, 6 dan 7 yang secara eksplisit mengharuskan setiap perkawinan harus dibuktikan dengan pencatatan. Hal tersebut terjadi karna banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan kemudian melakukan proses itsbat nikah ke Pengadilan Agama.<sup>12</sup>

Menurut Ahmad Rafiq suatu pelaksanaan pernikahan yang tidak bisa dibuktikan dikarenakan tidak mempunyai akta nikah diharuskan mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan. Itsbat nikah juga memiliki pengertian yaitu penetapan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama melalui permohonan dikarena pasangan tersebut tidak mempunyai bukti berupa buku nikah.<sup>13</sup>

Regulasi lainnya yaitu Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam Pasal 29 ayat (4) tidak bisa menetapkan pernikahan, talak maupun cerai jikalau KUA tidak memberikan cadangan atau duplikat akta nikah apabila catatan tersebut dalam kondisi hilsng maupun rusak dan solusi dari permasalahan ini harus mendapatkan pengesahan dari Pengadilan.<sup>14</sup>

Berdasarkan permasalahan diuraikan bahwa masih ada sebagian golongan dari pasangan yang telah melakukan pernikahan dimasyarakat tetapi tidak mempunyai Akta Nikah, hal tersebut dikarenakan tidak mendaftarkan di KUA baik sebelum adanya Undang-undang ataupun setelahnya. Maka dari itu agar mempunyai status perkawinan yang legal dimata hukum, pemerintah melakukan

---

<sup>11</sup> Tim Pustaka Phoniex, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-6 (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 190.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (2).

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet ke-6 (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), hlm. 117.

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) (Indonesia).

suatu alternatif berupa suatu proses untuk mendapatkan penetapan pernikahan yang sebelumnya tidak dicatatkan yaitu pengajuan itsbat nikah ke pengadilan.<sup>15</sup>

Secara praktis masalah perkawinan membutuhkan teori yang dapat menempatkan pada hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang tercakup pada Undang-undang Perkawinan. serta KHI. Mengenai suatu produk hukum berupa pencatatan perkawinan dengan segala kekuatan hukum dan pembuktiannya dan hal tersebut bisa dilihat dari sisi dan kemanfaatan hukum yang berlaku dalam hal pengajuan istbat nikah oleh pasangan yang tidak mempunyai Akta Nikah. Maka kajian ini terfokus pada Bentuk Perlindungan Dan Kemanfaatan Hukum Setelah Adanya Itsbat Nikah serta analisis Terhadap Putusan Itsbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/MS-BR).

### **Perlindungan Dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah**

Hukum merupakan wadah dalam melindungi setiap warga negara dari segala benturan-benturan yang terjadi dimasyarakat. Dengan adanya hukum diharapkan segala pertentangan yang ada dapat diminimalkan seminimal mungkin.<sup>16</sup> Walaupun hukum tidak terlihat tetapi merupakan esensi yang sangat penting bagi kehidupan suatu masyarakat dan negara. Hal tersebut disebabkan hukum mengatur segala tingkah laku serta hubungan antar anggota masyarakat secara luas.<sup>17</sup> Hukum juga merupakan pedoman kepada seluruh masyarakat dalam menjalani kehidupan dari berbagai perpektif yang berlandaskan ketentuan yang ada.

Implikasi hukum mempunyai beberapa manfaat di antaranya menyediakan bentuk perlindungan. Banyak definisi yang menguraikan mengenai perlindungan hukum di antaranya Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.<sup>18</sup> Dikutip dari Salmond, perlindungan hukum menurut Fitzgerald memiliki maksud untuk mengumpulkan dan menyatukan segala kepentingan dalam

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Publishing Kehidupan keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), hlm. 115

<sup>16</sup> Supriadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertanian di Indonesia*, 2015, hlm. 13.

<sup>17</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 35.

<sup>18</sup> Firdaus Awal, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palang Karaya*, 2016.

masyarakat. kepentingan tersebut merupakan kepentingan dalam hukum dan mempunyai tujuan mengurus kepentingan tertentu.

Pendapat lain mengenai perlindungan hukum adalah sebuah bentuk perlindungan yang ditujukan ke warga negara agar dapat merasakan dan menikmati perwujudan berupa hak-hak yang ditetapkan oleh hukum.<sup>19</sup> Dan dari beberapa definisi perlindungan hukum merupakan perwujudan demi tercapainya tujuan hukum terutama untuk rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum. Perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan.<sup>20</sup> Teori yang dikemukakan oleh Rosessau mempunyai pengertian bahwa negara bersandar atas kemauan rakyat, hal tersebutlah yang melahirkan semua bentuk Undang-undang sebagai wujud kemauan dari rakyat.<sup>21</sup> Dan perwujudan terdapat dalam KHI memberikan solusi dengan melahirkan istbat nikat dan hal tersebut juga meliputi suatu bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan dalam bernegara.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah salah satunya memberikan jalan keluar untuk perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA yaitu berupa solusi istbat nikah.<sup>22</sup> Hal tersebut agar setiap masyarakat yang tidak mempunyai akta nikah disebabkan tidak memenuhi syarat administratif, kemudian dapat mengajukan penetapan ke pengadilan jika warga muslim maka ke pengadilan Agama.

Perlindungan terhadap warga negara juga tertulis di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa (UUD RI) tahun 1945: “ untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang berupaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk tujuan memajukan kesejahteraan umum”.<sup>23</sup>

Tujuan dari perlindungan dengan cara mengajukan istbat nikah kepada masyarakat Indonesia adalah demi terjaminnya keamanan dan ketentraman misalnya dalam mengurus segala masalah keperdataan yang terhambat dikarenakan tidak mempunyai Akta Nikah.<sup>24</sup> Perlindungan hukum diberikan dengan cara memberikan kompetensi yang bersifat absolut (mutlak) yang luas mengenai itsbat

---

<sup>19</sup> Sucipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya, 2000), hlm. 53.

<sup>20</sup> Awal.

<sup>21</sup> Kansil, hlm. 62.

<sup>22</sup> Khairuddin and Julianda.

<sup>23</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945* (Indonesia).

<sup>24</sup> Mahdi Bin Ahmad Mahfud and Vinaricha Sucika Wiba, *Teori Hukum Dan Implementasinya* (Surabaya: R.A.De Rozarie, November 2015), hlm. 42.

nikah dengan tidak ada pengecualian dan batasan. Hal tersebut mengandung makna bahwa pemerintah tidak mempersulit masyarakat tetapi memberikan penyelesaian permasalahan dengan adanya itsbat nikah.<sup>25</sup>

Agar setiap warga negara dapat merasakan bentuk perlindungan dari pemerintah, maka perlindungan itu berhak didapatkan secara teratur, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>26</sup> Maka aturan tersebut harus mempunyai dampak yang sesuai dan selaras dengan masyarakat Indonesia, hal tersebut adalah dengan bentuk perlindungan yang menunjukkan bahwa ada tindakan berbentuk perhatian yang serius dari pemerintah pertanggungjawaban terhadap warganya.

Berbicara mengenai perlindungan hukum tidak terlepas dari kemanfaatan yang didapatkan setelah adanya perlindungan hukum. Setiap warga negara pasti mengharapkan manfaat baik dalam proses pelaksanaan maupun dalam penegakan hukum.<sup>27</sup> Karena tujuan hukum adalah untuk manusia, hal tersebut harus memberikan dampak berupa kegunaan dan juga manfaat bagi masyarakat yang berada dibawah ruang lingkup ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Hukum mempunyai tiga unsur ide, mengenai dasar hukum menurut Gustav Radbruch salah satunya dari ide tersebut adalah kemanfaatan hukum. kemanfaatan hukum mempunyai tujuan untuk memberikan manfaat pada masyarakat, hal tersebut bisa dinilai efektif atau tidaknya tergantung dari nilai kemanfaatan yang didapat.<sup>28</sup> Setiap hukum yang ditetapkan mempunyai kemanfaatan yang nantik akan berimplikasi terhadap kehidupan dalam bernegara.

Menurut Sudikno Mertokusumo karena hukum bertujuan untuk masyarakat, dalam praktik pelaksanaan atau penegakannya adalah untuk kegunaan dan manfaat bagi masyarakat. Hal lainnya tujuan dari kemanfaatan adalah mewujudkan keadilan yang menentukan isi hukum itu sendiri, bukan membuat keresahan atau mengakibatkan hal yang sebaliknya untuk masyarakat.<sup>29</sup> Tujuan dari kemanfaatan hukum juga sesuai dengan aliran utilitarianisme, paham ini memandang bahwasanya hukum diharuskan mempunyai dampak berupa manfaat sebesar-

---

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam (Indonesia), Pasal 7 Ayat 2.

<sup>26</sup> Noer Indriati and Khrihshoe Kartika, '( Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyuman', Vol. 29 (2017), hlm. 474-487.

<sup>27</sup> Yohana Puspitasari Wardoyo Sulardi, 'Legal Certainty , Purposiveness , and Justice in the Juvenile Crime Case', *Jurnal Yudisial*, 8 no 3 (2015), hlm. 251-68.

<sup>28</sup> Batari Laskarwati, 'Implementasi Nilai Kemanfaatan Hukum Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)', *Lex Scientia Law Review*, Vol.2, No. 1, Mei 2018.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Huku* (Bandung: PT Citra Aditya, 1993).

besarnya bagi semua golongan masyarakat. Hukum dianggap mempunyai keadilan ketika mempunyai kebaikan yang berdampak terhadap manusia.<sup>30</sup>

Kaitan kemanfaatan hukum dengan adanya istbat nikah adalah kemanfaatan ini berlandaskan segala hal atau kepentingan yang berkenaan dengan hukum, dan segala permasalahan keperdataan yang dapat memberikan kemanfaatan hukum. Terutama dalam hal istbat yang akan diajukan oleh pasangan (suami istri) hingga memperoleh penetapan dari pengadilan.<sup>31</sup> Manfaat yang didapatkan sesuai dengan kepentingan yang diharapkan oleh pasangan suami istri tuju.

Dengan adanya peraturan mengenai istbat nikah ini pernikahan yang belum dicatatkan, yang sebelumnya merupakan suatu hal yang cacat dimata hukum, maka setelah adanya istbat nikah dianggap telah menyempurnakan kualitas sebuah perkawinan yang sah dimata hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia. sehingga segala hak masyarakat sebagai bagian dari warga negara wajib untuk dilindungi agar tercapainya rasa perlindungan yang didapat dari negara.<sup>32</sup>

KHI menyebutkan mendetail bahwa istbat dapat diajukan jika tidak mempunyai akta, dikarenakan salah satu sebab seperti adanya perkawinan dalam proses ingin mengajukan perceraian, dampak kehilangan akta menimbulkan keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang telah dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan maupun perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>33</sup>

### **Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Penetapan Itsbat Nikah No. 82/Pdt.P/2019/MS-BR**

Perkawinan merupakan bentuk perjanjian yang bersifat sukarela yang antara pihak yang bersangkutan untuk menjadi pasangan dan berlaku terhadap tradisi hukum yaitu (*civil, common, maupun islamic law*). Konsep perkawinan sebagai bentuk perjanjian yang legal, hingga saat ini belum mengalami perubahan, tetapi karena kehidupan yang dinamis yang dijalankan oleh masyarakat mengikuti hukum kebutuhan, maka kewajiban bagi pelakunya yang terlibat tidak mempunyai

---

<sup>30</sup> Arina Kamilia, Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 21.

<sup>31</sup> Laskarwati, hlm. 53.

<sup>32</sup> Khairuddin and Julianda.

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat (3).

kesamaan yang serupa seperti dahulu.<sup>34</sup> Hal ini dikarenakan masyarakat yang terus berkembang dan mengalami perubahan sehingga memerlukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan pada masanya.

Seorang hakim merupakan orang yang sangat andil untuk menemukan kemudian membuat sebuah huku. Mereka merupakan wadah dan unsr penting dalam penciptakaan suatu produk serta perkembangan hukum dan menerapkan produk berdasarkan konsep keadilan.<sup>35</sup> Karna tujuan dari hukum tidak terlepas dengan memberikan rasa keadilan untuk mempertahankan segala benturan atau ketidaksesuaian yang terjadi dimasyarakat.

Mengenai penetapan istbat nikah No. 82/Pdt.P/2019/MS-BR mempunyai arti serta tujuan permohonan Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan istbat nikah.<sup>36</sup> Sebagaimana kewenangan ini telah diatur dalam perundang-undangan maka Pengadilan wajib untuk melaksanakan permasalahan dengan pihak-pihak yang terkait serta memberikan putusan yang sesuai dengan tempat atau wadah regulasi negara.

Permohonan Pemohon yang menjadikan urgensi permasalahan adalah Pemohon mengajukan penetapan nikah yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2010. Dan mengakui adanya suatu hak berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban. Dan untuk menguatkan hal tersebut, Pemohon telah memberikan beberapa alat bukti di persidangan berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim yang terdiri dari ketua majelis dan dua orang hakim anggota.

Dalam permohonannya mengemukakan beberapa fakta, yaitu benar antara keduanya telah terjadi perkawinan dan ketentuan secara hukum syara' telah terpenuhi. Pemohon telah hidup bersama dalam satu rumah lebih dari 9 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, dari kenyataan tersebut tidak mungkin terjadi, kecuali masyarakat mengetahui bahwa perkawinan tersebut sah. Terlebih dalam

---

<sup>34</sup> Laskarwati, hlm. 53.

<sup>35</sup> Nadhilah Filzah, 'Diskresi Hakim dalam Permohonan Penetapan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Jantho)', *Samarah*, 2, No. 2 (2018).

<sup>36</sup> Lampiran Penetapan Trehadap Putusan Itsabat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/MA-BR), 2019.

masyarakat agamis terutama di Aceh tidak dapat ditolerir jika adanya laki-laki dan wanita hidup bersama dalam satu rumah tanpa adanya akad nikah terlebih dahulu.

Bukti-bukti lainnya yang didapatkan oleh Majelis, bahwa terdapat fakta pada saat terjadi akad yang berlangsung menurut syari'at yang dianut, yaitu berupa wali nikah dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II, mas kawin berbentuk mahar perhiasan berbentuk emas 7 (tujuh) mayam dan disaksikan dua orang saksi serta dihadiri oleh masyarakat sekitar.

Dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dalam KHI menyatakan “ mengenai perkawinan apabila tidak memiliki bukti dengan akta, maka diberikan kelonggaran untuk mengajukan permohonan yaitu istbat nikah ke Pengadilan Agama” kemudian Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa “ itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syariah Bitreun mempunyai batasan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut perundang-undangan”. Kemudian pada ayat (4) ditegaskan “ yang mempunyai hak mengajukan istbat adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

Fakta-fakta yang ditemukan serta dihubungkan dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI, maka Majelis Hakim menilai permohonan telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian mempertimbangkan pesyaratan materil berkaitan dengan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan telah sejalan dengan ketentuan agama Islam serta peraturan yang berlaku di Indonesia.<sup>37</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: ayat (1) “ perkawinan adalah sah, apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 KHI “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1).<sup>38</sup> Ini hanya berlaku kepada setiap warga negara yang menganut agama Islam.

Dalam agama Islam perkawinan dianggap sudah sah dengan terpenuhinya ketentuan (syarat dan rukun). Sesuai dengan fakta-fakta kemudian diuraikan jikalau akad daln perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon (Pemohon I dan II)

---

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 7.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2

telah memenuhi ketentuan tersebut. Dilandaskan dengan kesesuaian Bab IV Pasal 14 hingga 29 KHI.

Pernikahan tersebut juga telah memenuhi ketentuan mengenai mahar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab V Pasal 30 sampai Pasal 38 KHI serta tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 39- 44 KHI jo. Pasal 8,9, 10 dan 11 Undang- undang tentang Perkawinan. Fakta-fakta yang ditemukan belum mempunyai indikasi bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon bukan disebabkan kesalahan yang disengaja. Tetapi karena faktor awam pasangan yang tidak melakukan pernikahan sesuai dengan administrasi yang berlaku. Serta tidak melanggar atau melakukan pernikahan yang menyimpang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan regulasi terutama UU Perkawinan. Maka Majelis Hakim sepakat bahwa penetapan istbat nikah yang diajukan dapat dipertimbangkan. Serta setelah menimbang dan tidak bertentangan dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.<sup>39</sup>

Banyak faktor yang memiliki sebab perkawinan tidak dicatatkan salah satunya adalah kurangnya pengetahuan sebagian golongan masyarakat, hal ini karena memang kurangnya pendidikan atau pengetahuan yang dimiliki oleh pasangan, pembiayaan pendaftaran pencatatan nikah yang dirasa mahal serta ketidakmampuan dari pasangan secara ekonomi untuk melakukan pernikahan yang mengharuskan melakukan beberapa pembayaran sebagai pelunasan biaya administrasi. kemudian lokasi yang tidak dapat diakses, hal tersebut dikarenakan pasangan yang tinggal di daerah pelosok yang tidak memadai baik dari segi prasarana atau kendaraan yang dibutuhkan. oleh masyarakat dan alasan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.<sup>40</sup> Faktor-faktor tersebut mempunyai indikasi adanya unsur yang memang dapat dibenarkan karena alasan-alasan yang masih bisa dalam batas tolerir oleh negara.

Menikah dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN), merupakan kesadaran sosial yang telah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat terutama masyarakat Aceh. Yang dibuktikan dengan dilakukan pernikahan langsung di KUA atau dengan mengundang Pejabat PPN kerumah atau ke mesid tempat akad pernikahan dilaksanakan. Namun tidak sedikit juga masih ditemukan pernikahan yang telah

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 89 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>40</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 331.

berlangsung lama padahal sebagian bahkan telah memiliki anak dan hal tersebut sangat memprihatinkan.

Keberadaan itsbat nikah dianggap sangat penting disebabkan ini merupakan sebuah solusi ataupun upaya pemerintah guna memberikan perlindungan serta kemanfaatan hukum kepada masyarakat, hal tersebut disebabkan karena sebagian golongan yang belum mencatatkan pernikahan. Hal tersebut berimplikasi kepada perkawinan yang telah dilangsungkan tidak mempunyai pembuktian apabila terjadi suatu perkara atau sengketa yang mengakibatkan unsur atau lembaga hukum salah satunya di pengadilan.

Terutama bagi pasangan yang telah mempunyai anak, kondisi tersebut mempersulit dalam mengurus akta kelahiran serta administrasi lainnya yang berhubungan dengan anak. Adapun contoh lain apabila perempuan atau istri yang mengajukan perceraian tidak bisa mengajukan gugatan disebabkan tidak memiliki bukti pernikahan dengan pasangannya. Dan hal tersebut sangat merugikan apabila anak-anak atau perempuan akan kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Pembuktian yang dapat dilakukan adalah dengan mempunyai bukti berupa Akta Nikah yang dapat dijadikan bukti autentik. Hal tersebut yang merupakan bentuk dari perlindungan dan kemanfaatan hukum dari adanya istbat nikah yang sangat bermanfaat bagi sebagian masyarakat terutama masyarakat yang awam terhadap hukum yang sebenarnya berperan sebagai subjek hukum yang harus dilayani oleh badan hukum yaitu pemerintah.<sup>41</sup> Hakim dalam ranahnya mempunyai peran memeriksa serta mengadili dengan kebebasan yang dimiliki baik itu berupa putusan maupun penetapan. Tetapi dengan zaman yang semakin dinamis makan permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks dan berbeda dari sebelumnya.

Hakim juga dituntut memiliki kemandirian serta kebebasan dalam setiap putusan yang telah dikeluarkan, dan itu sesuai dengan keyakinan yang dimiliki dari bukti-bukti yang telah diperlihatkan dihadapannya. Tetapi diluar hal tersebut hakim juga diharapkan agar segala hal lainnya tidak mempengaruhi dalam membuat suatu putusan. Selain kebebasan hakim juga mempunyai pedoman yaitu mengikuti hukum yang telah diberlakukan tidak terkecuali mengenai itsbat, tetapi hal tersebut tidak bersifat rigid, tentu saja hakim sebagai wadah hukum juga harus

---

<sup>41</sup> Khairuddin and Julianda.

mempertimbangkan rasa keadilan yang kemudian dapat dirasakan oleh masyarakat.<sup>42</sup>

Seorang penegak yaitu hakim juga mempunyai fungsi untuk menciptakan dan menemukan hukum. Hal tersebut tidak lain untuk menyelesaikan segala tuntutan permasalahan yang telah diajukan oleh para pihak. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyebutkan “ hakim dan hakim konstitusi mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam hukum agar terciptanya rasa keadilan yang.”<sup>43</sup> Alasan hakim mengabulkan penetapan itsbat nikah dalam No. 82/Pdt.P/2019/MS-BR karena segala syarat formil dan materil yang diajukan susah sesuai dengan hukum yang ditetapkan. Serta tidak terdapat hal yang bertentangan dengan Undang-undang.<sup>44</sup>

Dan sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman maka kewajiban hakim baik dalam mengikuti, menggali serta memahami nilai dalam hukum terhadap putusan ini dapat dikabulkan juga dikarenakan tidak tercatatnya perkawinan Pemohon dalam fakta-fakta di dalam putusannya tidak dikarenakan faktor kesengajaan oleh kedua belah yang ketidaktahuannya bahwa pencatatan nikah tersebut sangat penting.

## **Kesimpulan**

Perlindungan hukum tidak terlepas dari kemanfaatan yang didapatkan. Setiap warga negara pasti mengharapkan manfaat baik dalam proses pelaksanaan maupun dalam penegakan hukum. Karena tujuan hukum adalah untuk manusia, hal tersebut harus memberikan dampak berupa kegunaan dan juga manfaat bagi masyarakat salah satu bentuk perlindungan dan manfaat yang didapat adalah dengan istbat nikah yang mempunyai perlindungan dan kemanfaatan kembalinya segala hak-hak keperdataan dalam hukum dengan itsbat nikah.

Seorang penegak hukum yaitu hakim juga mempunyai fungsi untuk menciptakan dan menemukan hukum. Hal tersebut tidak lain untuk menyelesaikan segala tuntutan permasalahan yang telah diajukan oleh para pihak. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyebutkan “ hakim dan hakim konstitusi mempunyai kewajiban untuk menggali,

---

<sup>42</sup> Darmoko Yuti Witanto and Arya Putra, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 125.

<sup>43</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*.

<sup>44</sup> *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Indonesia).

mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam hukum agar terciptanya rasa keadilan yang.”<sup>45</sup>. Fakta-fakta yang ditemukan tidak mempunyai indikasi bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon bukan disebabkan kesalahan yang disengaja. Maka Majelis Hakim sepakat bahwa penetapan istbat nikah yang diajukan dapat dipertimbangkan. Serta setelah menimbang dan sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama maka istbat nikah yang diajukan dengan nomor 82/Pdt.P/2019/MS-BR dikabulkan oleh Majelis Hakim.

### **Daftar Pustaka**

- Agama RI, Kementerian, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat* Jakarta: Publishing Kehidupan keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Bin Ahmad Mahfud, Mahdi, and Vinaricha Sucika Wiba, *Teori Hukum Dan Implementasinya*, Surabaya: R.A.De Rozarie.
- Awal, Firdaus, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palang Karaya*, 2016
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Filzah, Nadhilah, Diskresi Hakim Dalam Permohonan Penetapan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Jantho)', *Samarah*, 2, No. 2 (2018).
- Indriati, Noer, and Khrisnhoe Kartika, '(Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyuman', Vol. 29 (2017), hlm. 474-487.
- Kamilia, Arina, Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015), 2017, p. 21.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Puspa, 1984.
- Khairuddin, Khairuddin, and Julianda Julianda, 'Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol.1.No.2 (2017), 319, <https://doi.org/2384>.
- Kompilasi Hukum Islam (Indonesia)*.

---

<sup>45</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*.

- Lampiran Penetapan Terhadap Putusan Itsbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/MA-BR), 2019.
- Laskarwati, Batari, 'Implementasi Nilai Kemanfaatan Hukum Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)', *Lex Scientia Law Review*, Vol.2.No. 1.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2010.
- Peraturan Menteri Agama (PERMENAG)* (Indonesia).
- Pustaka Phoniex, Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-6, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Raharjo, Sucipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya, 2000.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet ke-6, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003.
- Sodiq, Muhammad, Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.7.No.2 (2016), 109.
- Soemiati, Ny, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986.
- Sosroatmodjo, Arso, Dkk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 1975.
- Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, 'Legal Certainty , Purposiveness , and Justice in the Juvenile Crime Case', *Jurnal Yudisial*, 8 no 3, 2015.
- Supriadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertanian di Indonesia*, 2015.
- Triwulan Tutik, Titiek, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945* (Indonesia).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 89 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Indonesia).
- Yuti Witanto, Darmoko, and Arya Putra, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen*

**Nadhilah Filzah, *Perlindungan dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)***

*Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana,*  
Bandung: Alfabeta, 2013.